

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁶ Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut M Syari'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25 : pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu

¹⁶ M. Fuad, et. all., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 92

berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah mutahiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.¹⁷

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believ, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁸

Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.¹⁹

Adapun tujuan pembiayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

¹⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Dana Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 305-306

¹⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, 2015, Vol. 9, No. 1, hal. 186

¹⁹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 1-2

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:²⁰

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:²¹

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

²⁰ Veithzal Rivai dan Arfiyan Arifin, *Islamic Banking, ...,* hal. 681

²¹ *Ibid*, hal. 682

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramalakan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, berikut fungsi pembiayaan diantaranya:²²

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh renternir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2. Tinjauan Murabahah

Murabahah merupakan pembiayaan dengan skema akad jual beli, dimana dalam akad tersebut pihak penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungannya

²² *Op.Cit*, hal. 9

serta disepakati oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Skema jual beli dapat dilakukan dalam perbankan, dimana pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Keuntungan yang didapat pihak bank ini disebut dengan margin, yaitu selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Kemudian untuk pembayaran barang tersebut dapat dilakukan dengan secara tunai atau secara angsuran.²³

Menurut Muhamad, *murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²⁴ Menurut Adiwarmanto Karim, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁵

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau di-*mark-up*.²⁶

²³ Rizal Yaya, et. all., *Akuntansi Perbankan Syariah ...*, hal. 55

²⁴ Muhamad, *Manajemen Dana ...*, hal.4

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 116

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 62

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan harga perolehan yang diketahui oleh kedua belah pihak juga. Dimana dalam akad jual beli ini pelunasannya dapat dilakukan dengan angsuran ataupun dilunasi sekaligus.

Landasan hukum *murabahah*:

a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(QS. Al-Baqarah: 275)²⁷

b. Hadits

Hadist dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradha (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)²⁸

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan

²⁷ Ma'Mudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Teori dan Praktik), (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hal. 28-29

²⁸ *Ibid*, hal. 29-30

pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad.²⁹

Fitur dan mekanisme *murabahah*.³⁰

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyeda dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah;
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

3. Tinjauan *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³¹

Menurut Muhamad, akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu

²⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 16

³⁰ Muhamad, *Manajemen Dana ...*, hal. 47

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal 90

sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal dari masing-masing pihak.³²

Dalam Glossari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan pengertian *Musyarakah* sebagai berikut:

Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan pengertian *Musyarakah* sebagai berikut:

Musyarakah-saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*)- adalah pembiayaan berdasarkan akad berkerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha.³³

Landasan Hukum:

a. Al-Quran

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga..." (an-Nisaa':12)

³² Muhamad, *Manajemen Dana ...*, hal. 44

³³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 295

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلٰٓ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ

Artinya:“ Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Shaad:24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa’:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR. Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata,

“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”³⁴

³⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90-91

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³⁵

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c. Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Di dalam terminologi Fikih Islam, *musyarakah* dibagi dalam dua jenis.³⁶

- a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan
- b) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-'aqd* sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-'aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:

- 1) *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-'inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
- 2) *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syaif'i dan Hambali

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hal. 52

³⁶ *Ibid*, 49-50

melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

- 3) *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara ini, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja.
- 4) *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai inestasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

4. Tinjauan *Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwi* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁷

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 131

Menurut Muhamad, akad *qardh* transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Menurut Wiroso, *qardh* merupakan suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.³⁹

Menurut Andrianto, *qardh* adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan.⁴⁰

Landasan hukum *qardh*:

a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ 'وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-Hadid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

³⁸ Muhamad, *Manajemen Dana ...*, hal. 54

³⁹ Wiroso, *Produk Perbankan ...*, hal. 359-360

⁴⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Dana ...*, hal. 34

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً⁴¹

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴¹

Rukun dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:⁴²

- a) pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- b) objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- c) tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
- d) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik...*, hal. 132-133

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hal. 48

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut.⁴³

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

Sifat *al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:⁴⁴

- a) *Al-qardh* yang diperlukan untuk keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b) *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapat-pendapat yang diragukan, seperti jasa nostro di bank korespondensi yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 133

⁴⁴ *Ibid*, hal. 134

dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pemberi antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemsyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
- d. Risiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

5. Tinjauan Laba

Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah *ribh* dan perdagangan adalah *rabihah* yaitu laba atau hasil dagang.⁴⁵ Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.⁴⁶

⁴⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2008), hal. 144

⁴⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 303

Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pemimpin. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatnya daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Tingkat keuntungan bersih bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi-hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka

⁴⁷ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 152-153

dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁴⁸

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba, antara lain faktor hukum, regulasi, kondisi ekonomi, perubahan teknologi, dan persaingan. Memang, faktor eksternal sangat menentukan perolehan laba bank, tetapi faktor internal lebih menentukan peran yang jauh lebih penting dalam upaya bank memperoleh laba yang berkesinambungan. Faktor internal dapat membuat bank keluar dari permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini dapat terlihat dalam industri perbankan. Dalam situasi krisis ekonomi, banyak bank yang mengalami kesulitan dalam memperoleh laba, tetapi beberapa bank lain yang tetap meningkatkan laba.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perolehan laba, antara lain strategi bisnis bank, bauran aktiva dan pasiva bank, kualitas aktiva produktif, dan efisiensi operasional. Manajemen bank harus dapat memahami bagaimana gabungan antara faktor internal dan eksternal bersama-sama mempengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba.⁴⁹

6. Tinjauan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*community*) di sekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan

⁴⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 70-71

⁴⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 177

dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.⁵⁰

Pengertian lain dari Kotler menjelaskan bahwa CSR adalah kesediaan perusahaan untuk mengembangkan lingkungan yang baik melalui kegiatan bisnis yang terarah, dan terlibat dalam pengembangan sumber daya perusahaan. Tujuannya adalah untuk memeperkecil dampak negatif dari operasi perusahaan, sebagaimana yang banyak terjadi pada praktik perusahaan yang mengejar keuntungan semata.⁵¹

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu *issue* tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lain-lain. Program *corporate social responsibility* merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.⁵²

Beberapa alasan yang mendasari perusahaan memandang CSR penting untuk dilakukan diantaranya sebagai berikut:⁵³

- a. Tekanan pada pelaksanaan CSR saat ini makin besar.
- b. Makin banyak organisasi yang memantau pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, resiko bisnisnya besar.

⁵⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 29

⁵¹ Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik di Indonesia*,...,hal. 47

⁵² Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),hal. 25

⁵³ *Ibid*, hal. 35

- d. CSR semakin penting bagi perusahaan, meskipun konsepnya belum jelas.
- e. Beberapa perusahaan telah mengintegrasikan kepentingan masyarakat ke dalam strateginya untuk peningkatan daya saing bisnis.

Adapun penjelasan Pasal 15b UndaNG-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa tujuan *corporate social responsibility* ialah:

“Untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

Pelaksanaan CSR bagi perusahaan juga memiliki banyak manfaat, antara lain:

- a. mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan;
- b. mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial;
- c. mereduksi risiko bisnis perusahaan;
- d. melebarkan akses sumber daya bagi operasi usaha;
- e. membuka peluang pasar lebih luas;
- f. mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembangunan limbah;
- g. memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*;
- h. memperbaiki hubungan dengan regulator;
- i. meningkatkan semangat dan produktivitasnya karyawan; dan
- j. peluang mendapat penghargaan.

CSR merupakan usaha yang membawa dampak positif kepada masyarakat jangka panjang. Artinya, usaha perusahaan akan lebih lestari atau berkesinambungan karena pekerjanya memperoleh kesejahteraan dan bertahan untuk tetap bekerja sehingga proses produksi dapat menghasilkan mutu kualitas yang memuaskan. Pada sisi lain, lingkungan di sekitar perusahaan seperti masyarakat juga akan terjaga.

Dampak positif pada perusahaan adalah munculnya dukungan dan pemberian nama baik dari masyarakat sehingga keuntungan atau laba dari perusahaan akan tetap terjaga.⁵⁴

7. Tinjauan Bank

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵⁵

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank

⁵⁴ Yadi Hartono, et. all., *Social Mapping Dan Need Assessment (Pemetaan Masyarakat di Sekitar Area PLN Sumbawa)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal 6-7

⁵⁵ Rizal Yaya, et. all., *Akuntansi Perbankan ...*, hal. 48

syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁵⁶

8. Tinjauan Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Pretasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

⁵⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Dana ...*, hal. 24

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konersi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, S.H, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan

legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya, harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁷

1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Terdepan dan Modern

b. Misi Bank Syariah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan laba di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

⁵⁷ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Sayariah Mandiri*, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020, pukul 19.14

B. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Dinna Ariyani yang melakukan penelitian guna menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil, dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah. Dalam penelitian ini mengambil sampel dari 3 bank yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda, sedangkan untuk hipotesis menggunakan Uji t dan Uji F. Besarnya kemampuan variabel independen (pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil, dan pinjaman qardh) menjelaskan variabel dependen (laba bersih) adalah 16,6%, sedangkan sisanya 83,4% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pembiayaan murabahah (P value=0,040), pembiayaan bagi hasil (P value=0,024) sedangkan pinjaman qardh tidak berpengaruh signifikan (P value= 0,209) terhadap pertumbuhan laba bersih.⁵⁸ Perbedaannya dari penelitian yang dilakukan Dina menambahkan variabel mudharabah dan CSR sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan antara pembiayaan bagi hasil dan piutang *murabahah* secara bersama-sama terhadap laba PT. Bank Muamalat. Penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil secara parsial memiliki

⁵⁸ Dinna Ariyani, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, dan Pinjaman Qardh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 sampai Triwulan 2013".

pengaruh positif terhadap laba, *murabahah* secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap laba dan pembiayaan bagi hasil dan *murabahah* secara bersama-sama tidak mempengaruhi terhadap laba.⁵⁹ Perbedaan dengan peneliti yaitu menambahkan faktor *qardh* dan CSR sebagai variabel moderasi dalam penelitian.

2. Pengaruh Pembiayaan *musyarakah* terhadap Laba Bersih

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada bank umum syariah. Penelitian ini mengambil sampel dari 5 bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Panin Syariah. Model analisa menggunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji t dan Uji F. Besarnya pengaruh variabel independen (pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap variabel dependen (laba bersih) adalah 90,1% sedangkan sisanya 9,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap laba bersih yaitu *musyarakah* (p-value=0.14) dan *mudharabah* (p value=0.00).⁶⁰ Perbedaan dari peneliti yaitu menambahkan faktor *murabahah*, *qardh*, dan CSR sebagai variabel moderating.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Monika guna menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri periode 2008-2017. Metode analisis yang

⁵⁹ Devi Azizatul Nikmah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Pada PT. Bank Muamalat Indonesia". (IAIN Repo Story , 2018)

⁶⁰ Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, "Pengaruh Pembiayaan, hal. 78-82

digunakan adalah analisis deskriptif dengan alat analisis regresi linier berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji f dan uji t serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih karena diperoleh dari uji F nilai sig. 0,043 lebih kecil dari 0,05 tetapi berdasarkan uji t pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih.⁶¹ Perbedaan dari peneliti yaitu menambahkan faktor pembiayaan murabahah, pinjaman qardh, dan CSR sebagai variabel moderating.

3. Pengaruh *Qardh* terhadap Laba Bersih

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreany Hustia dan Mister Candra bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengaruh pembiayaan *qardh*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *istishna* terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, di mana data diperoleh dari laporan perusahaan pada situs Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data diolah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi *e-views*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS *qardh*, *ijarah*, dan *istishna* memengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 menyatakan bahwa variabel pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan dan positif terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁶¹ Sri Monika, "Pengaruh Pembiayaan ...", hal. 113-122

apabila diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE).⁶² Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen, dimana dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan CSR sebagai variabel moderating.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silfia Permata Sari yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis laba bersih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian uji regresi linier berganda menunjukkan secara parsial pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikan sebesar 0,017, pembiayaan *mudharabah* dengan nilai signifikan sebesar 0,028, pembiayaan *ijarah* dengan nilai signifikan sebesar 0,044 maka berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *qardh* dengan nilai signifikan sebesar 0,087 maka tidak berpengaruh terhadap laba bersih.⁶³ Perbedaan dalam penelitian ini dengan menambahkan variabel independen yaitu *musyarakah* dan CSR sebagai variabel moderating.

4. CSR sebagai variabel moderating

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan CSR sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank

⁶² Anggreany Hustia dan Mister Candra, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah*, dan *Istishna* terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 2019, Vol.8 No. 1, hal. 58


⁶³ Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Qardh* Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 111

Indonesia (BI) selama periode 2012 – 2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu. Sampel yang digunakan adalah 7 bank syariah yang sesuai kriteria peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas, Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap tingkat CSR, CSR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini menunjukkan model path $y = \alpha + 0.236653 x_1 + -1.315895 z + 0.715313$ yang menunjukkan bahwa CSR dapat mediasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) yang berarti ada pengaruh memediasi. Dengan dasar melihat t hitung sebesar =10.682 lebih besar dari t tabel tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,96.⁶⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menambahkan variabel independen musyarakah, qardh, serta CSR sebagai variabel moderating.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antar variabel independen (pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh*) dengan variabel dependen (laba bersih) dan variabel moderating (CSR) di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:

⁶⁴ Puji Rahayu, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Intervening Tahun (2012-2016)”, SKRIPSI, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2017), hal 10



Keterangan:

1. Pengaruh variabel Pembiayaan *Murabahah* (X_1) terhadap variabel Laba Bersih (Y) didasarkan pada teori yang dikemukakan Karim⁶⁵ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinna⁶⁶ dan Devi⁶⁷.
2. Pengaruh variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) terhadap variabel Laba Bersih (Y) didasarkan pada teori yang dikemukakan Buchari⁶⁸ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutrisno dan Nurul⁶⁹ dan Sri⁷⁰.

⁶⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam, ..., hal. 113*

⁶⁶ Dinna Ariyani, "Analisis Pengaruh..."

⁶⁷ Devi Azizatun Nikmah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan..."

⁶⁸ Buchari Alma dan Donni J.P, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2014), hal.

⁶⁹ Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, "Pengaruh Pembiayaan..., hal. 78-82

3. Pengaruh variabel *Qardh* (X_3) terhadap variabel Laba Bersih (Y) didasarkan pada teori yang dikemukakan Rivai⁷¹ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggreany⁷² dan Silfia⁷³.
4. Pengaruh variabel Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Qardh* secara bersama-sama terhadap variabel Laba Bersih (Y) didasarkan pada kajian Dinna, Devi, Sutrisno, Sri, Anggreany, dan Silfia.
5. Variabel CSR (Z) sebagai moderasi dalam pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh* terhadap laba bersih. Didasarkan pada penelitian Cepi dan Puji Rahayu.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan, maka dapat diajukan hipotesis seagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Terdapat pengaruh signifikan *qardh* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri.

⁷⁰ Sri Monika, "Pengaruh Pembiayaan...", hal. 113-122

⁷¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking...*, hal. 299

⁷² Anggreany Hustia dan Mister Candra, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*...", hal. 1

⁷³ Silfia Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan...", hal. 111

5. CSR memoderasi pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih PT. Bank SyariahMandiri.
6. CSR memoderasi pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih PT. Bank SyariahMandiri.
7. CSR memoderasi *qardh* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri.